

Pengujian Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang Jasa dengan Intervensi sebagai Variabel Moderating

Saut Wolker Sihalo¹ & Yanuar Ramadhan^{2*}

Afiliasi

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Esa Unggul

Koresponden

*yanuar.ramadhan@esaunggul.ac.id

Artikel Tersedia Pada

<https://jurnalwahana.poltekykpn.ac.id/wahana>

DOI:

<https://doi.org/10.35591/wahana.v28i1.946>

Sitasi:

Sihalo, Saut Wolker & Ramadhan, Yanuar. (2025). Pengujian Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang Jasa dengan Intervensi sebagai Variabel Moderating. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 28 (1), 75-100.

Artikel Masuk

10 Januari 2025

Artikel Diterima

28 Februari 2025

Abstract. *This research aims to examine the influence of Auditor Skills, Audit Probity, and Whistleblower on the Detection of*

Fraud in Procurement of Goods and Services, with Intervention as moderation. Fifty-four internal auditors at the Bekasi City Regional Inspectorate were used as the population for this research. The method in this research is quantitative, using a questionnaire in the form of a written statement. This research uses analysis, namely the Structural Equation Model, using the Partial Least Square approach. The research results show that Probity Audit and Whistleblower influence fraud detection in procuring goods and services. The Auditor's skills do not influence the Detection of Fraud in Procurement of Goods and/or Services. Intervention does not moderate the influence of Auditor Skills, Audit Probity, and Whistleblower on Detection of Fraud in Procurement of Goods and Services. This research suggests that APIP improves internal supervision with a supervisory strategy through probability audits and promoting whistleblowers. It is recommended that future researchers collect data or information not only through questionnaires and not let respondents fill it in themselves, but rather direct interviews should be conducted to obtain appropriate information. Then, consider other factors such as soft skills, audit budget, audit time, and tiered reviews.

Keywords: Auditor Skills; Probity Audit; Whistleblower; Fraud Detection.

Abstrak. Penelitian ini tujuannya adalah untuk menguji pengaruh Kecakapan Auditor, Probity Audit, dan Whistleblower terhadap Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang dan atau Jasa, dengan Intervensi sebagai moderasi. Auditor internal di Inspektorat Daerah Kota Bekasi sebanyak 54 orang yang digunakan menjadi populasi pada penelitian ini. Metode dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, menggunakan kuesiner yang berbentuk pernyataan tertulis. Penelitian ini menggunakan analisis yaitu Structural Equation Model melalui pendekatan Partial Least Square. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa Probity Audit dan Whistleblower berpengaruh terhadap Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang dan atau Jasa. Sedangkan Kecakapan Auditor tidak berpengaruh terhadap Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang dan/atau

Sihaloho & Ramadhan

Pengujian Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang Jasa dengan Intervensi sebagai Variabel Moderating

Jasa. Intervensi tidak memoderasi pengaruh Kecakapan Auditor, Probity Audit dan Whistleblower terhadap Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang dan/atau Jasa. Hasil dari penelitian ini disarankan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk meningkatkan pengawasan intern dengan strategi pengawasan melalui probity audit

dan mempromosikan whistleblower. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan dalam hal pengumpulan data atau informasi tidak hanya melalui kuisioner saja dan tidak membiarkan responden mengisi sendiri, namun sebaiknya harus dilakukan wawancara langsung sehingga dapat memperoleh informasi yang sesuai. Kemudian untuk menjadikan faktor-faktor lain seperti soft skill, anggaran audit, waktu audit, revidi berjenjang.

Kata Kunci: Kecakapan Auditor; Probity Audit; Whistleblower; Deteksi Kecurangan PBJ.

Pendahuluan

Kegiatan pengadaan barang jasa membutuhkan serta mengeluarkan anggaran yang relatif tidak kecil, sehingga peluang untuk terjadinya potensi kecurangan dalam pengadaan sangat terbuka lebar kepada siapapun. Kompleksitas permasalahan kecurangan atas pengadaan barang jasa (PBJ), yang terlibat bukan hanya pelaku pengadaan saja, namun pihak diluar pelaku pengadaan juga dimungkinkan dapat terlibat. Berdasarkan data statistik Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2005 sampai 2023, KPK telah menangani sebanyak 1.512 perkara, kasus pengadaan menjadi rangking kedua tergendut yaitu sebanyak 339 kasus setelah kasus penyuapan sebanyak 989 kasus (KPK, 2024). Pimpinan KPK Alexander Marwata menyatakan bahwa Inspektorat di daerah dalam menjalankan tugasnya masih mandul karena masih tunduk kepada kepala daerah (Hutagaol, 2016). Alexander Marwata juga menyatakan banyak kepala daerah hampir 60 orang mulai dari Gubernur, Bupati dan Walikota ditindak oleh KPK. Hal ini menurut penilaian pimpinan KPK karena peran dari APIP yang tidak berjalan optimal (Setkab, 2017).

Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap R.E. mantan Wali Kota Bekasi pada tahun 2022 selain dugaan kasus penyalahgunaan kewenangan atas jual beli lelang jabatan juga terkait suap pengadaan barang jasa, KPK juga mengamankan beberapa orang ASN, dan pihak swasta (Iqbal, 2022). Awal tahun 2024 Kejari Kota Bekasi menahan dan menjadikan tersangka pejabat ASN Pemkot Bekasi yaitu Pengelola Kegiatan dan Pelaku usaha untuk Pengadaan *Excavator* dan *Buldoser* Tahun Anggaran 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp22,9 M pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Kerugian negara sebesar lebih dari Rp 5,1 M (Firda Janati, 2024).

Hardiningsih et al., (2019) hasil penelitian mereka menyimpulkan yaitu kompetensi memiliki pengaruh yang positif atas kualitas audit. Marito & Prasetya, (2019) menyimpulkan bahwa kecakapan profesional berpengaruh atas *quality audit*. Syamsuddin et al., (2023) hasil dari penelitian mereka yaitu kompetensi, memiliki pengaruh yang positif terhadap pendeteksian kecurangan pengadaan barang dan atau jasa. Kusuma, Ahmar, (2021) menyimpulkan bahwa Kompetensi berpengaruh positif terhadap

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Namun berbeda dengan Arnanda et al., (2022) yang tidak sejalan dan menjelaskan bahwa Kecakapan Auditor secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan atas kemampuan auditor untuk melakukan deteksi kecurangan.

Probity audit yaitu jenis audit tujuan tertentu atas pengadaan barang dan atau jasa yang saat ini lagi *familiar* untuk mendeteksi kecurangan dan pencegahan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kontrak yang berdampak kepada kerugian keuangan negara bahkan berurusan dengan hukum. Syamsuddin et al., (2023) menginterpretasikan *Probity Audit* dapat berpengaruh secara positif atas pendeteksian kecurangan pengadaan barang jasa. Ramadhan & Arifin, (2019) menyampaikan bahwa *probity audit* sangat efektif untuk mencegah *fraud* karena pelaksanaannya secara *realtime*, namun harus dilakukan atas seluruh tahapan proses pengadaan barang jasa. Karena diawasi auditor secara *realtime* pelaku kecurangan akan kesulitan dalam merubah bukti kecurangan dan/atau bukti-bukti kecurangan juga belum tertimbun (Putri, 2020).

Menurut Miceli dan Near (1992) dalam Syamsuddin, (2017) umumnya seorang melaporkan pelanggaran yang terjadi dalam keadaannya saat itu kepada pihak dalam terlebih dahulu. Meskipun demikian, seorang *whistleblower* tidak akan berhenti meneruskan melaporkan kecurangan yang dia ketahui tersebut kepada spesialis internal pemeriksaan ketika laporannya diabaikan. Pelapor tersebut bisa melaporkan tindak pidana tersebut kepada KPK, Kejaksaan dan Kepolisian di luar organisasi yang berwenang dan juga kepada media massa. Peneliti sebelumnya Syamsuddin et al., (2023) menemukan dari hasil penelitian mereka bahwa *Whistleblower* memiliki pengaruh terhadap pendeteksian kecurangan pengadaan barang jasa. Demikian juga hasil penelitian oleh Kusuma, Ahmar (2021) menyatakan peran *whistleblower* dapat mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Efektifitas dari peran *whistleblower* melaporkan kasus *fraud* dengan rela hati dan tidak memiliki perasaan takut atau tertekan atas kelangsungan karir mereka di perusahaan tempat mereka bekerja (Rahmi et al., 2024).

Persoalan utama yang sering dihadapi auditor internal adalah adanya intervensi baik dari auditan (*client*) dan kepala daerah. Intervensi pada penelitian ini bisa diartikan dikendalikan dan tergantung pada pihak lain. Keberadaan pemimpin seharusnya menjadi motivasi bagi bawahannya untuk dapat melakukan dengan baik tugas fungsinya dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk misalnya perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme (Hayat, 2017). Penelitian terkait tekanan klien pada kualitas audit oleh Muslim et al., (2020) menjelaskan kualitas audit dapat dipengaruhi oleh tekanan klien secara positif dan signifikan. Senada dengan Dian Sasmita & Widaryanti (2022) menyatakan kualitas audit mampu dipengaruhi secara positif signifikan oleh tekanan klien. Berdasarkan persoalan diatas Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik “Pengaruh Kecakapan Auditor, *Probity Audit* dan *Whistleblower* terhadap Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Intervensi sebagai Variabel Moderating”.

Kajian Teori dan Pengembangan Hipotesis

Policeman Theory

Dauda et al., (2019) menjelaskan *Policeman theory* adalah teori yang memandang auditor sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan di suatu organisasi. Akinadewo et al., (2024) *Policeman theory* juga disebut teori pengawas yang menyatakan auditor bertindak sebagai penjaga atau polisi sistem keuangan, yang diberikan tanggungjawab untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran, penipuan dan kesalahan.

Theory Atribusi

Pengembang teori atribusi adalah Fritz Heider (1958) menjelaskan yaitu kelakuan setiap orang akan terpengaruh dari internal (dalam dirinya) dan eksternal (factor dari luar dirinya). Pengertian teori atribusi adalah sebuah konsep yang menjelaskan perilaku seseorang. Teori ini akan mengajarkan kita bagaimana seseorang menafsirkan peristiwa, penyebab, dan keadaan yang menyebabkan perilakunya (Fahlevi et al., 2023). Ada hubungan langsung antara sikap dan karakteristik individu, dan teori atribusi dapat digunakan untuk memperkirakan perilaku seseorang dalam situasi tertentu (Evia et al., 2022).

Model Fraud Hexagon Theory

Vousinas, L.G. (2019) dalam Jannah & Andreas, (2021) menjelaskan dengan pendapatnya faktor-faktor utama yang menyebabkan kecurangan yaitu *stimulus* (tekanan), *oppurtunity* (kesempatan), *rasionalizatition* (rasionalisasi), *capability* (kemampuan), *ego* (arogansi) dan *collusion* (kolusi). *Fraud Hexagon* ini merupakan pembaruan dan pengembangan dari teori kecurangan sebelumnya, yaitu *Fraud Triangle* yang dikemukakan oleh Cressey (1953), *Fraud Pentagon* yang diperkenalkan oleh Crowe (2011), dan *Fraud Diamond* yang dikemukakan oleh Wolfe dan Hermason (2004).

Deteksi Kecurangan

Definisi terkait kecurangan berbeda-beda diantara para penulis. Namun, secara umum mereka sepakat bahwa kecurangan adlah perbuatan yang merugikan public (Antonelli et al., 2021). Menurut Suhayati (2021), Kecurangan merupakan rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja sehingga menyebabkan pihak lain mengalami kerugian. Pencegahan saja tidaklah memadai, sebelum melakukan pencegahan sangat perlu pendeteksian terhadap *red flag* atau titik kritis pada setiap kegiatan yang telah direncanakan, sehingga dapat dilakukan pencegahan terhadap kecurangan.

Auditor intern seharusnya mengerti seperti apa cara-cara mendeteksi lebih awal terjadinya potensi kecurangan-kecurangan yang timbul. Menurut Kuntadi (2015) terdapat dua faktor utama dalam mendeteksi kecurangan yaitu pengendalian yang baik dan sinyal-sinyal kecurangan. Manajemen termasuk semua staff harus memahami tanda-tanda umum potensi probabilitas terjadinya kecurangan.

Kecurangan Pengadaan Barang Jasa

Titik kritis (*red flag*) di dalam pengadaan barang dan atau jasa diantaranya yaitu anggaran yang digelembungkan, rencana pengadaan diarahkan, pemaketan pekerjaan di rekayasa dan memecah paket, rencana pembelian tidak sesuai kebutuhan, pemilihan metode penunjukan langsung yang seharusnya tender, penggelembungan (*mark-up*) dalam harga perkiraan sendiri (HPS) dan referensi harga untuk dasar penyusunan HPS fiktif, persyaratan teknis berlebihan, spesifikasi teknis yang disusun diarahkan pada produk tertentu atau pelaku usaha tertentu, adanya tambahan kriteria evaluasi yang tidak perlu, surat penawaran palsu/penggantian dokumen penawaran, penandatanganan kontrak yang tidak sah, surat jaminan fiktif, kuantitas dan kualitas tidak sesuai kontrak, keterlambatan pekerjaan karena kesalahan penyedia tidak dikenakan denda keterlambatan, perubahan volume untuk KKN, laporan progres pekerjaan dipalsukan, pembayaran tidak sesuai progress, barang belum atau tidak dimanfaatkan dan lain sebagainya (Tjandra, 2022) & (BPKP 03, 2019).

Kecakapan Auditor

Menurut Hayat (2017) “Sumber daya manusia merupakan aspek utama dalam mencapai tujuan organisasi”. *Institute of Internal Auditors* (2017) dan AAIPI Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 menyebutkan hakikatnya penugasan mestinya dilakukan oleh auditor yang memiliki kecakapan dan kecermatan profesional. Kecakapan maksudnya adalah mempunyai pengetahuan, keterampilan dan kompetensi didalam melaksanakan tugas pengawasan. Pimpinan APIP mesti meyakini pendidikan dan jam terbang auditor telah memadai untuk penugasan audit. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 menjabarkan syarat untuk kompetensi keahlian sebagai auditor dipenuhi dengan mengikuti dan lulus sertifikasi auditor ahli. Kepala BPKP Mardiasmo menyampaikan tidak cukup dengan auditor lulusan sarjana namun auditor dengan tingginya jam terbang dan mempunyai pegangan ilmu tentang audit forensik, akan mampu melakukan deteksi atas *fraud* dan melakukan *preventif* sebelum terjadinya *fraud* (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2011).

Probity Audit

Probity audit merupakan pengawasan yang dilaksanakan secara bersamaan (*real-time*) dan/atau bagian tahapan yang baru selesai atas proses pengadaan barang/jasa, oleh auditor yang cakap dan independen kemudian memberikan simpulan dan saran yang objektif terhadap kesesuaian pengadaan barang dan/atau jasa dengan kriteria kejujuran, yaitu telah mematuhi prosedur pengadaan telah mengikuti ketentuan yang berlaku serta memenuhi prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang jasa (Tjandra, 2022). (BPKP 03, 2019) Peraturan Kepala BKPP No 3 tahun 2019 *Probity* dalam artian yang luas adalah sebuah konsep pemikiran, bersikap dan perbuatan-perbuatan harus berlandaskan prinsip-prinsip *probity* serta nilai suatu kejujuran (*probity*) untuk mencapai tujuan dari entitas (BPKP 03, 2019). *Probity* mencakup integritas, kejujuran, dan keterbukaan, serta dapat digunakan untuk menciptakan proses yang bermanfaat. Saat diterapkan pada suatu

Sihaloho & Ramadhan

Pengujian Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang Jasa dengan Intervensi sebagai Variabel Moderating

metode, prinsip ini bertujuan menegaskan bahwa proses yang direncanakan dengan baik dan dilaksanakan secara tepat telah dilakukan. Akibatnya, prinsip ini dapat meminimalkan potensi kerugian jika proses tersebut diselesaikan dengan benar (Murphy, 2020).

Whistleblower

Dalam literatur akademisi, definisi yang luas dari istilah ini adalah pengungkapan oleh karyawan organisasi mengenai praktik tidak sah, tidak bermoral dalam kendali pemberi kerja kepada karyawan atau organisasi yang dimungkinkan dapat melakukan kecurangan (Sampaio & Sobral, 2013). Menurut Kuntadi (2015), diberlakukannya *whistleblowing system* merupakan salah satu aspek penting untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian kecurangan. *Whistleblower* adalah Pegawai atau karyawan yang menyaksikan, mengetahui kejahatan atau praktik menyimpang apa pun yang mengancam kepentingan umum dan menyikapi untuk mengungkapkan perbuatan menyimpang tersebut kepada instansi yang berwenang (Syamsuddin, 2017). Aparatur sipil negara dan/atau pejabat lain yang mengadukan sebuah tindakan yang diduga adanya unsur kecurangan yang berakibat tindak pidana KKN yang terjadi di dalam organisasi disebut *whistleblower* (Perwal Bekasi, 2018).

Intervensi

Institute of Internal Auditors (2017) dan AAIPI (2021) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan aktifitas pengawasan intern harus Independen dan Objektifitas. Independen adalah bebas dari kondisi yang bisa mengancam kemampuan APIP untuk bisa melakukan tanggungjawabnya secara objektif. Objektifitas merupakan sikap perilaku yang melakukan tugas tanpa ada kompromi dalam menghasilkan mutu. Dalam Ketentuan Etika Profesi terdapat lima azas dasar yang ditetapkan sebagai berikut *integrity*, objektifitas, *competency* juga kecermatan, menjaga kerahasiaan dan perilaku profesional (IAPI, 2013). R. K. Mautz et al., (1993) lima konsep di dalam auditing yaitu bukti audit, uji, representasi yang objektif, independensi dan perilaku. Menurut Skousen et al., (2008) dalam Fitri & Nadirsyah (2020) terdapat penyebab melakukan kecurangan yaitu: *Financial stability pressure*, adalah tekanan keadaan keuangan organisasi; *Financial target*, adalah tekanan yang mewajibkan karyawan agar bekerja sesuai target bahkan lebih dari target yang sudah ditentukan; *Personal financial need*, ialah tekanan kondisi keuangan seseorang untuk mencukupi kebutuhan kehidupnya; *External pressure*, adalah suatu tekanan berasal dari pihak-pihak seperti kreditor, investor dan regulator (Lisbeth, N dan Ramadhan, 2022).

Kecakapan Auditor dan Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang Jasa

AAIPI, (2021) mengartikan bahwa kecakapan adalah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi dalam melaksanakan tugas pengawasan. Marwa et al., (2019) menyatakan bahwa auditor harus memiliki kecakapan, seperti pengetahuan dan keahlian khusus di bidangnya, agar auditor dapat mendeteksi kecurangan atau penyimpangan yang terjadi. Penelitian-penelitian sebelumnya, seperti Marito & Prasetya

(2019), menyatakan bahwa kecakapan profesional memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil audit yang berkualitas. Syamsuddin et al., (2023) menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kecurangan dalam pengadaan barang atau jasa. Hal yang sama juga ditemukan dalam penelitian oleh Tambun & Deni Darmawati (2023), Putra et al., (2021), dan Kusuma, Ahmar (2021) yang menyimpulkan bahwa kompetensi memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Tjahjono & Adawiyah (2019), Sevtiandary (2021), Novasari & Suratman (2023), serta Evia et al., (2022) mendapati bahwa kualitas audit dipengaruhi secara signifikan oleh kompetensi secara parsial. Berdasarkan teori dan temuan penelitian-penelitian sebelumnya, rumusan hipotesis yang pertama dapat disusun yaitu:

H1: Kecakapan Auditor berpengaruh positif terhadap mendeteksi kecurangan dalam Pengadaan Barang Jasa.

Probity Audit dan Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang Jasa

Auditor internal, ketika melaksanakan probity audit, pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi penyimpangan atau kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa agar dapat dicegah. Walker (2013) menjelaskan bahwa tujuan dilakukannya probity audit adalah untuk memberikan masukan selama proses pengadaan barang dan jasa mengenai isu-isu probity, memantau kesesuaian dengan kebijakan yang berlaku, serta memberikan kemudahan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan untuk menyuarakan perhatian terkait isu-isu probity (Mahfuroh, Arifin, 2020). Audit jenis ini, di mana keputusan dibuat untuk menunjuk auditor yang jujur untuk mengawasi proses sebelum peristiwa terjadi, disebut sebagai probity audit “waktu nyata” (ng & Ryan, 2001). Probity audit dilaksanakan saat proses pengadaan masih berlangsung atau segera setelah suatu tahapan selesai (Tjandra, 2022) dan (BPKP 03, 2019). Syamsuddin et al., (2023) menyatakan bahwa probity audit dapat berpengaruh terhadap deteksi kecurangan dalam pengadaan barang dan/atau jasa. Ramadhan & Adhim (2021) juga menyatakan bahwa kualitas probity audit berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan. Berdasarkan teori dan temuan penelitian-penelitian sebelumnya, rumusan hipotesis kedua dapat disusun sebagai berikut:

H2: *Probity Audit* berpengaruh positif terhadap mendeteksi kecurangan dalam pengadaan barang jasa.

Whistleblower dan Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang Jasa

Whistleblower adalah orang yang melaporkan kesalahan (Smaili & Arroyo, 2019). *Whistleblower* yaitu individu dalam organisasi atau institusi yang menyampaikan kepada masyarakat atau kepada pimpinan terkait adanya dugaan perbuatan pelanggaran hukum, ketidakjujuran yang terjadi di instansi pemerintahan atau instansi swasta. Pemeriksa BPK menjaga independensinya dalam pemeriksaan, namun menjadi pelapor (*whistleblower*) yang mengungkapkan temuannya kepada publik tidak diperbolehkan oleh atasannya (Syamsuddin, 2017). *Whistleblower* mengungkapkan informasi demi kepentingan publik (Ouriemmi, 2023). Penelitian sebelumnya Syamsuddin et al., (2023) yang menyatakan *whistleblower* berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. *Whistleblower* dapat

mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (Kusuma, Ahmar, 2021). Dianto (2023) menemukan hal yang sama bahwa *whistleblower* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *fraud*. Didasarkan dari teori dan pernyataan peneliti sebelumnya, sehingga diambil rumusan hipotesis yang ketiga sebagai berikut:
H3: *Whistleblower* berpengaruh positif terhadap mendeteksi kecurangan dalam pengadaan *barang* jasa.

Moderasi Intervensi atas Pengaruh Kecakapan Auditor terhadap Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang Jasa

Banyaknya terjadi kecurangan didalam penyediaan barang jasa yang berdampak merugikan keuangan negara, mungkin karena semakin memburuknya independensi institusi aparat pengawas intern pemerintah. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi independensi auditor intern ketika melakukan pengawasan seperti intervensi manajemen. Mempengaruhi dengan cara memaksakan auditor agar melakukan perbuatan yang melanggar standar audit pada saat ditemukan kecurangan adalah salah satu cara klien mengintervensi (Alhakim & Yendrawati, 2016). Adanya Intervensi dapat mempengaruhi Independensi dan Objektivitas auditor. Independen merupakan bebas dari pengaruh apapun. Kompetensi dapat dimoderasi oleh etika auditor terhadap kualitas audit (Rahayu et al., 2020). Peneliti Kusuma & Kusumawaty (2022) menemukan etika profesi mampu memoderasi pengaruh pengalaman melakukan audit terhadap kualitas hasil audit intern. Didasarkan dari teori dan pernyataan peneliti sebelumnya, sehingga diambil rumusan hipotesis yang ke empat sebagai berikut:

H4: Intervensi memoderasi pengaruh Kecakapan Auditor terhadap Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang Jasa

Moderasi Intervensi atas Pengaruh *Probity Audit* terhadap Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang Jasa

Auditor melakukan pemeriksaan atas proses pengadaan barang dan/atau jasa dan memberikan kesimpulan yang objektif mengenai kepatuhan proses pengadaan barang dan jasa serta pemenuhan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dikenal sebagai *audit probity* (Tjandra, 2022). Adanya Intervensi dapat mempengaruhi Independensi dan Objektivitas auditor. Independen merupakan bebas dari pengaruh apapun. Keputusan Wali Kota Bekasi tentang SOP Penanganan Intervensi Pada Pelaksanaan Pengawasan No.431 (2022) Intervensi Kepala Daerah terhadap pengawasan akan mempengaruhi kualitas audit dan independensi APIP. Rahayu et al., (2020) menyatakan Independensi dapat dimoderasi oleh etika auditor atas *quality* audit. Tekanan klien dapat dimoderasi oleh etika auditor terhadap kualitas audit (Dian Sasmita & Widaryanti, 2022).

Didasarkan dari teori dan pernyataan peneliti terdahulu, sehingga diambil rumusan hipotesis yang ke lima sebagai berikut

H5: Intervensi memoderasi pengaruh *Probity Audit* terhadap Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang Jasa

Moderasi Intervensi atas Pengaruh *Whistleblower* terhadap Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang Jasa

Dalam Ketentuan Etika Profesi terdapat lima azas dasar yang ditetapkan yaitu integrity, objektivitas, *competency* juga kecermatan, menjaga kerahasiaan dan perilaku profesional (IAPI, 2013). Konflik kekuasaan klien mampu melakukan *pressure* kepada auditor terhadap standar profesional pada kondisi keuangan klien yang tidak sehat untuk menekan auditor dengan melakukan pergantian auditor (Hardiningsih et al., 2019). Pemeriksa BPK menjaga independensinya dalam pemeriksaan, namun menjadi pelapor (*whistleblower*) yang mengungkapkan temuannya kepada publik tidak diperbolehkan oleh atasannya (Syamsuddin, 2017). Rahayu et al., (2020) menyatakan bahwa etika auditor mampu memoderasi pengaruh independensi terhadap *quality audit*. Posisi auditor juga sangat dilematis ketika dihadapkan pada intervensi dan tindakan auditor dapat melanggar standar profesional. Kondisi tersebut dapat membuat pemeriksa tidak mampu menahan tekanan dari klien sehingga independensi auditor melemah atau menjadi lumpuh.

H6: Intervensi memoderasi pengaruh *Whistleblower* terhadap Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang Jasa.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Populasi adalah auditor di Lingkup Inspektorat Daerah Kota Bekasi. Penggunaan data riset pada penelitian ini yaitu data primer. Jumlah responden pada penelitian sebanyak 54 orang. Variabel independen adalah Kecakapan Auditor (X1), *Probity Audit* (X2), *Whistleblower* (X3) dan variabel moderasi yaitu Intervensi (Z). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa (Y). Definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1 Variabel Operasional

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Kecakapan Auditor (X ₁)	Kecakapan maksudnya adalah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi dalam melaksanakan tugas pengawasan. Kepala Kantor APIP meyakini bahwa pendidikan dan pengalaman auditor sudah memadai untuk pekerjaan audit yang akan dilaksanakan. Sumber: <i>Institute of Internal Auditors</i> (2017), AAPII Nomor: PER-	Latar belakang pendidikan formal Pelatihan/bimtek/seminar/workshop/ sosialisasi untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan Memiliki pengalaman yang lama dalam audit	Ordinal

Sihaloho & Ramadhan
Pengujian Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang Jasa dengan Intervensi sebagai Variabel Moderating

01/AAIPI/DPN/2021, Institut
 Akuntan Publik Indonesia (2013).

<i>Probity Audit</i> (X ₂)	Probity audit adalah memberikan keyakinan melalui penilaian independen mengenai apakah proses, prosedur, dan sistem pada proyek sektor publik telah dilakukan dengan integritas, kebenaran, dan kejujuran oleh para pihak yang terlibat. Sumber: Perka BPKP Nomor 3/2019, dan Muh Syahru Ramadhan, Johan Arifin 2019	Jenis audit Kecurangan tahap perencanaan dan persiapan Kecurangan tahap pemilihan penyedia Kecurangan tahap pelaksanaan	Ordinal
<i>Whistleblower</i> (X ₃)	Whistleblower adalah individu atau kelompok yang mengetahui, menyaksikan, dan melihat adanya praktik penyimpangan atau kecurangan, kemudian melaporkannya sesuai dengan mekanisme yang ditentukan. Whistleblower bukanlah penjahat karena pelaporannya terhadap kecurangan tersebut. Sumber: Varelus (2009) and James (1984) dan SE Mahkamah Agung (2011)	Praktek etika dan profesionalisme. Transparansi dan akuntabilitas. Menyelamatkan kerugian keuangan Menjadi. Partisipasi semua pihak.	Ordinal
Intervensi (Z)	Intervensi merupakan konflik kekuasaan yang dapat memengaruhi auditor dalam mempertahankan standar profesionalnya, terutama ketika menghadapi kondisi keuangan klien yang tidak stabil. Kondisi tersebut dapat menyebabkan auditor kesulitan menahan tekanan dari klien, sehingga melemahkan independensi auditor dan memengaruhi kualitas audit. Sumber: (Hardiningsih et al., 2019) dan Keputusan Walikota Bekasi (2022) SOP Intervensi.	Program kerja audit bebas intervensi pihak lain. Pemeriksaan bebas dari intervensi auditi. Laporan bebas dari pihak mempengaruhi fakta-fakta yang dilaporkan.	Ordinal

Sihaloho & Ramadhan

Pengujian Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang Jasa dengan Intervensi sebagai Variabel Moderating

Kecurangan Pengadaan Barang Jasa (Y)	Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak adil dan merugikan pihak lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Pendeteksian kecurangan dapat dilakukan melalui pengendalian yang baik dan identifikasi sinyal-sinyal kecurangan. Sumber: Bawekes dkk., (2018) dan Cris Kuntandi (2015)	Lemahnya pengendalian Indikasi menguntungkan diri sendiri/orang lain. Indikasi kecurangan tahap perencanaan/persiapan/pemilihan/pelaksanaan.	Ordinal
--------------------------------------	--	--	---------

Dilakukan analisis pada pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) bantuan *Partial Least Square* (PLS). Menurut Wati (2021:120) *Partial Least Square* (PLS) adalah strategi multivariat statistika berbasis fluktuasi yang dimaksudkan untuk menangani berbagai persoalan saat isu eksplisit terjadi dalam informasi, misalnya, ukuran sample kecil, informasi yang hilang (kualitas yang hilang), dan multikolinearitas. Pengujian dilakukan terhadap validitas dan reliabilitas, *RSquare* dan *Inner VIF*, pengujian hipotesis untuk memperoleh hasil apakah signifikan atau tidak variabel eksogen terhadap endogen melalui pengujian *path coefficient* dan nilai signifikansi P-Value <0,05.

Untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang diinginkan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner. Peneliti menyusun pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner yang akan disampaikan langsung kepada responden untuk dijawab. Kuesioner dibagikan dan dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk memastikan responden memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Kuesioner dibagikan pada awal Maret 2024 selama lima hari peneliti kemudian mengumpulkan Kembali kuesiner yang disebar. Variabel Kecakapan Auditor terdiri dari delapan pernyataan, variabel *Probity Audit* terdiri dari lima pernyataan, variabel *Whistleblower* terdiri dari sepuluh pernyataan, variabel Intervensi terdiri dari sembilan pernyataan, dan variabel Deteksi Kecurangan terdiri dari tujuh pernyataan.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Statistik Deskriptif

Berikut dibawah ini statitistik deskriptif dari masing-masing indikator dan variabel:

Tabel 2 Statistik Deskriptif

Variabel	Nama	Jumlah Observasi (N)	Mean	Skala (min)	Skala (maks)	Standar deviasi
Kecakapan Auditor (X1)	X1.1	54	4.444	3.000	5.000	0.567
	X1.2	54	4.370	3.000	5.000	0.554
	X1.3	54	3.537	2.000	5.000	1.031

Sihaloho & Ramadhan
Pengujian Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang Jasa dengan Intervensi sebagai Variabel Moderating

<i>Probity Audit</i> (X2)	X1.4	54	4.685	3.000	5.000	0.538
	X1.5	54	4.481	2.000	5.000	0.631
	X1.6	54	4.815	4.000	5.000	0.388
	X1.7	54	4.296	3.000	5.000	0.597
	X1.8	54	4.204	2.000	5.000	0.704
	X2.1	54	4.167	1.000	5.000	0.877
	X2.2	54	4.185	2.000	5.000	0.640
	X2.3	54	4.259	2.000	5.000	0.644
	X2.4	54	4.296	2.000	5.000	0.565
	X2.5	54	4.370	2.000	5.000	0.618
<i>Whistleblower</i> (X3)	X3.1	54	4.167	3.000	5.000	0.536
	X3.2	54	4.056	2.000	5.000	0.650
	X3.3	54	4.037	2.000	5.000	0.693
	X3.4	54	4.259	3.000	5.000	0.479
	X3.5	54	4.241	2.000	5.000	0.575
	X3.6	54	4.222	3.000	5.000	0.497
	X3.7	54	3.963	2.000	5.000	0.508
	X3.8	54	2.722	1.000	4.000	0.870
	X3.9	54	2.500	1.000	4.000	0.811
	X3.10	54	4.407	4.000	5.000	0.491
Intervensi (Z)	Z1	54	3.704	1.000	5.000	1.048
	Z2	54	3.796	1.000	5.000	0.950
	Z3	54	4.000	2.000	5.000	0.745
	Z4	54	4.241	3.000	5.000	0.542
	Z5	54	3.944	2.000	5.000	0.780
	Z6	54	4.370	3.000	5.000	0.520
	Z7	54	4.370	3.000	5.000	0.520
	Z8	54	4.315	3.000	5.000	0.503
	Z9	54	4.407	3.000	5.000	0.528
Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang Jasa	Y1	54	4.315	2.000	5.000	0.572
	Y2	54	4.130	2.000	5.000	0.579
	Y3	54	4.296	4.000	5.000	0.457
	Y4	54	4.111	2.000	5.000	0.629
	Y5	54	4.278	4.000	5.000	0.448
	Y6	54	4.259	2.000	5.000	0.699
	Y7	54	4.389	3.000	5.000	0.524

Sumber: Olah data Smart PLS4 (2024)

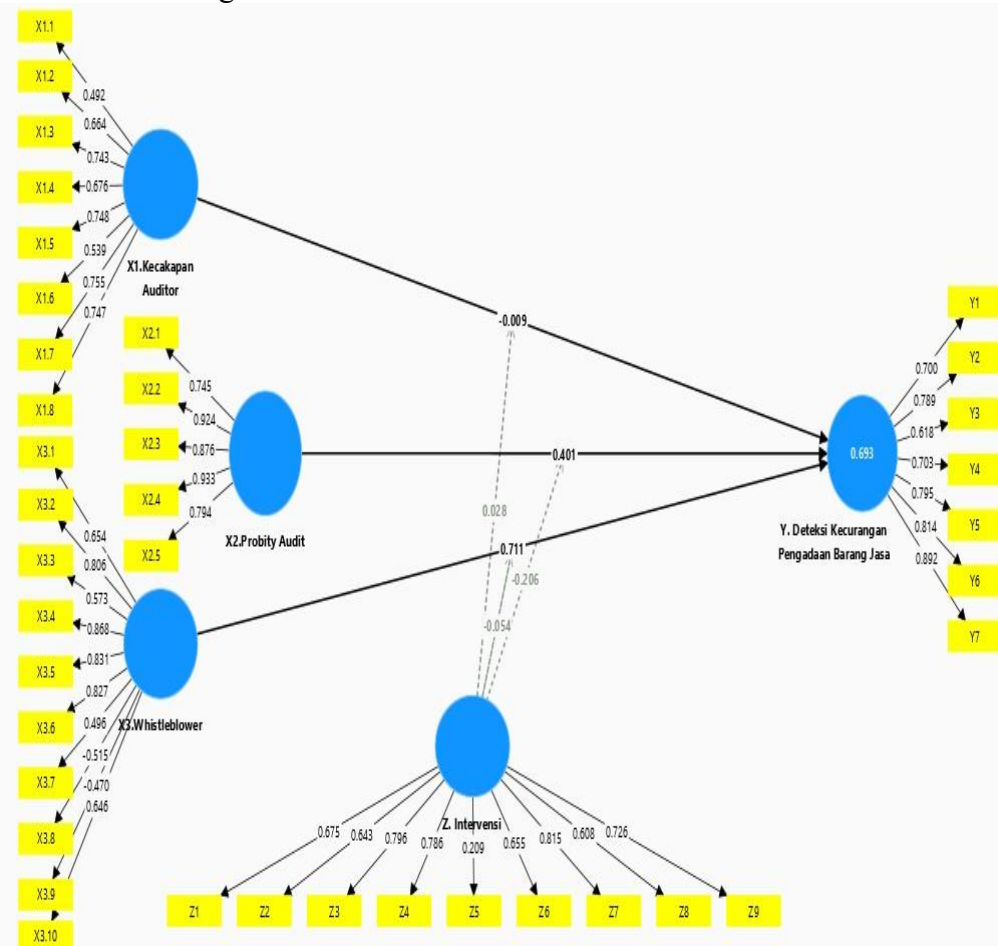
Uji Validitas

Validitas Convergent Kriteria Output Faktor Loading

Nilai *Convergent Validity* adalah nilai loading factor atas variabel laten dengan indikator-indikatornya. Nilai loading $>0,5$ masih dianggap valid (Wati, 2021;121). Refleksif individual diukur dapat disebut valid apabila memenuhi nilai loading (λ) variabel laten yang ingin diukur $\geq 0,5$. Apabila item pada indikator memiliki nilai loading

Sihaloho & Ramadhan
Pengujian Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang Jasa dengan Intervensi sebagai Variabel Moderating

$<0,5$, artinya adalah tidak dapat mengukur variabel laten dengan benar, maka item indikator harus di dropped (Wati, 2021). Berikut ini hasil dari *algoritma PLS SEM* yang disajikan dalam bentuk diagram.

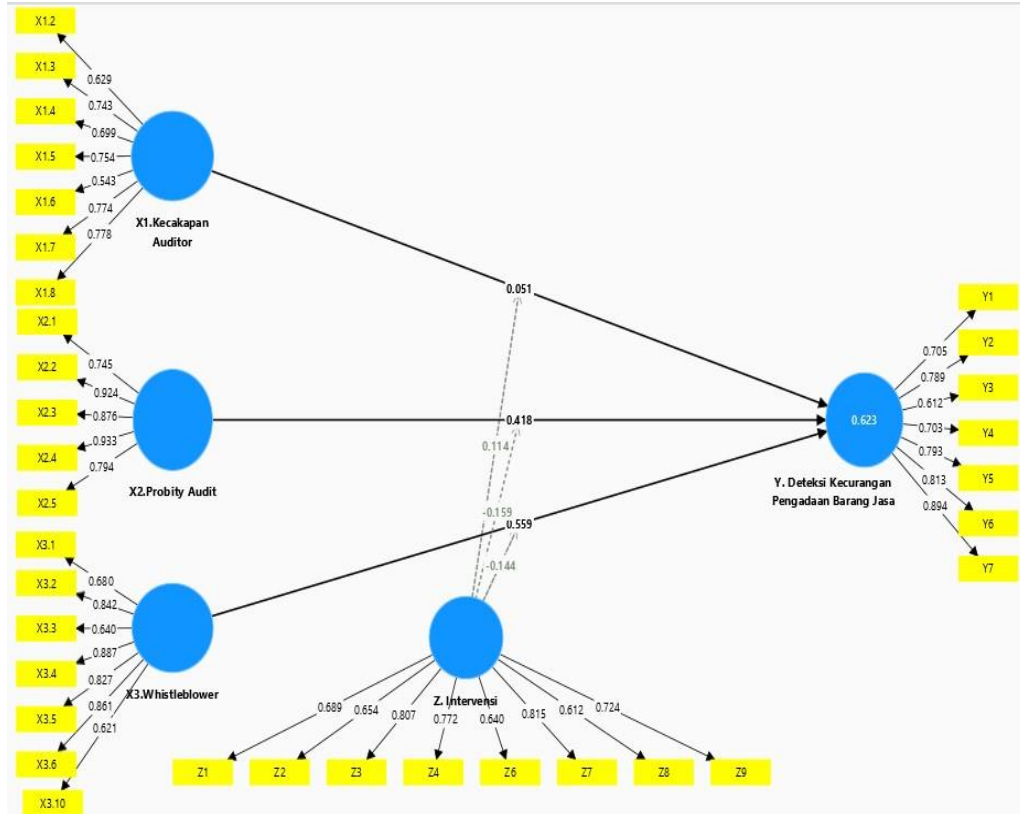


Gambar 1 Diagram Analisis Pertama
Sumber: Olah data Smart PLS4 (2024)

Berdasarkan gambar diagram diatas terdapat lima item indikator pengukuran yang nilai loadingnya $<0,50$ yaitu pada konstruk Kecakapan Auditor terdapat satu indikator yaitu X1.1. Konstruk *Whistleblower* yang nilai loadingnya $<0,50$ terdapat tiga indikator yaitu X3.7, X3.8 dan X3.9. Pada konstruk Intervensi yang nilai loadingnya $<0,5$ terdapat satu indikator yaitu Z5. Selanjutnya lima item indikator tersebut di drop atau dihilangkan dalam model dan dilakukan estimasi kembali (Wati, 2021). Setelah indikator yang nilainya dibawah $0,50$ di drop kemudian dilakukan analisis kembali. *output algoritma PLS SEM* setelah dilakukan analisis kembali disajikan dibawah ini dalam bentuk diagram. Setelah dilakukan analisis kembali faktor loadingnya sudah memenuhi *covergent validity* yaitu nilai indikatornya sudah $>0,5$. Artinya bahwa indikator tersebut sudah cukup baik

Sihaloho & Ramadhan
Pengujian Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang Jasa dengan Intervensi sebagai Variabel Moderating

untuk mengukur variabel laten secara tepat. Berikut dibawah ini gambar diagram perbaikan.



Gambar 2 Diagram Analisis Kembali (Setelah Perbaikan)
Sumber: Olah data Smart PLS4 (2024)

Average Variance Extracted (AVE) dan Reliability

Berdasarkan hasil analisis diperoleh AVE *Cronbachs Alpha* dan *Composite Reliabilty* dari masing-masing konstruk sebagai berikut:

Tabel 3 AVE, Cronbachs Alpha dan Composite Reliabilty

No.	Konstruk	<i>Cronbachs Alpha</i>	<i>Composite Reliabilty</i>	AVE
1.	Kecakapan Auditor	0.834	0.874	0.500
2.	<i>Probity Audit</i>	0.908	0.932	0.735
3.	<i>Whistleblower</i>	0.883	0.910	0.597
4.	Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang Jasa	0.878	0.906	0.583
5.	Intervensi	0.867	0.894	0.515

Sumber: Olah data Smart PLS4 (2024)

Sihaloho & Ramadhan
Pengujian Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang Jasa dengan Intervensi sebagai Variabel Moderating

Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) yang lebih besar dari 0,5 menunjukkan *convergent validity* yang baik (Wati, 2021). *Convergent validity* adalah *Average variance extracted* (AVE) ≥ 0.5 (Ringle et al., 2023). Nilai *Average Variance Extracted* untuk variabel Kecakapan Auditor, *Probity Audit*, *Whistleblower*, Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang Jasa dan Intervensi memiliki nilai diatas 0,5 yang disimpulkan bahwa semua variabel atau konstruk laten memiliki *convergent* yang baik. Sebuah variabel dapat dianggap cukup reliabel jika *composite reliability* - nya $>$ dari 0,8 memiliki tingginya reliabilitas dan *cronbach alpha* diharapkan $>$ dari 0,6 untuk semua konstruk (Wati, 2021). Berdasarkan uji penelitian ini variabel Kecakapan Auditor, *Probity Audit*, *Whistleblower*, Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang Jasa dan Intervensi memiliki *composite reliability* lebih 0,8 dan *cronbach's alpha* lebih 0,6 maka dapat diambil kesimpulan indikator-indikator yang digunakan atas tiap-tiap variabel memiliki reliabilitas baik atau dapat untuk mengukur konstruknya.

Evaluasi *Goodness of Fit* Model Struktural (*Inner Model*)

Nilai inner VIF yaitu <5 yang memperlihatkan tidak adanya multikol antar variabel (Hair et al., 2019). Menurut Ringle et al., (2023) *collinearity* untuk *Variance inflation factor* (VIF) ≤ 5 . Hasil dari estimasi yang diperoleh menunjukan nilai *Variance inflation factor* (VIF) <5 maka dari tingkat multikolinier antar variabel rendah. ini memperkuat hasil estimasi parameter dalam SEM PLS bersifat tidak bias.

Tabel 4 Inner VIF

Uraian	Deteksi Kecurangan PBJ
Kecakapan Auditor	2.187
<i>Probity Audit</i>	3.222
<i>Whistleblower</i>	3.867
Intervensi	2.373
Intervensi x Kecakapan Auditor	2.244
Intervensi x <i>Probity Audit</i>	3.050
Intervensi x <i>Whistleblower</i>	3.865

Sumber: Hasil pengolahan data SmartPLS4 (2024)

R-Square

Model internal juga disebut hubungan ke dalam, model primer, hipotesis penting yang menggambarkan hubungan antara faktor-faktor yang tidak aktif dalam pandangan hipotesis yang bermakna (Wati, 2021). *R-Square* merupakan jumlah dari luasnya nilai variabel yang berdampak endogen yang bisa dipahami oleh variabel yang berdampak eksogen. Aturannya jika R^2 nilai 0,75 (kuat), R^2 nilai 0,50 (sedang) dan R^2 nilai 0,25 (kecil). Mengingat akibat dari uji *R-Square* yaitu 0,623 dan itu menyiratkan bahwa kapasitas variabel eksogen untuk memahami Y adalah 62,30%, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan variabel kecakapan auditor, *probity audit*, *whistleblower* dan

Sihaloho & Ramadhan

Pengujian Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang Jasa dengan Intervensi sebagai Variabel Moderating

intervensi dalam menjelaskan deteksi kecurangan pengadaan barang jasa cukup kuat yaitu 62,30% sedangkan 37,70 % adalah faktor-faktor yang mempengaruhi variabel bebas lainnya yang tidak diperkirakan pada penelitian ini. Tabel dibawah menjelaskan hasil analisis koefisien determinasi dari variabel penelitian.

Tabel 5 Hasil R-Square

Variable	R-Square	Adjusted RSquare
Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang Jasa (Y)	0.673	0.623

Sumber: Hasil pengolahan data SmartPLS4, 2024

Pengujian Hipotesis

Path Coefficient yaitu analisis yang bermanfaat dalam menguji hipotesis pengaruh atas suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) pada variabel yang dipengaruhi (endogen). Kriterianya adalah jika koefisien jalur bernilai positif, pengaruh variabel terhadap variabel endogennya sama, dan jika nilai variabel eksogen naik atau turun, nilai variabel endogen juga naik atau turun. Ketika nilai koefisien bernilai negatif, pengaruh variabel terhadap variabel eksogen berada pada berlawanan arah; ketika nilai variabel eksogen naik atau turun, variabel endogen turun. Nilai Signifikansi (Nilai-P); nilai Nilai-P<0,05 menunjukkan signifikansi, sedangkan nilai Nilai-P>0,05 menunjukkan ketidaksignifikansi. Berikut disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini yang menunjukkan hasil hubungan antar kostruk (variabel).

Tabel 6 Pengujian Hipotesis

Hubungan antar Variabel	Original (O)	Mean	Standar Deviation	T - statistics	P - Values	Ket
Kecakapan Auditor => Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang Jasa	0,051	0,076	0,130	0,393	0,694	Tidak Signifikan
Probity Audit => Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang Jasa	0,418	0,418	0,183	2,282	0,023	Berpengaruh Signifikan
Whistleblower => Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang Jasa	0,559	0,536	0,179	3,128	0,002	Berpengaruh Signifikan
Intervensi X Kecakapan Auditor => Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang Jasa	0,114	0,128	0,117	0,973	0,331	Tidak Signifikan

Sihaloho & Ramadhan

Pengujian Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang Jasa dengan Intervensi sebagai Variabel Moderating

Intervensi X Probity Audit => Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang Jasa	-0,159	-0,136	0,153	1,041	0,298	Tidak Signifikan
Intervensi X Whistleblower => Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang Jasa	-0,144	-0,153	0,127	1,135	0,257	Tidak Signifikan

Sumber: Hasil Pengolahan data Smart PLS4 (2024)

Pembahasan

Pengaruh Kecakapan Auditor terhadap Deteksi Kecurangan PBJ

Kecakapan Auditor mempunyai nilai *path coefficient/original sample* sebesar 0,051 (positif) *P-value* 0,694 > 0,05. Hasil pengujian ini menolak Hipotesis Pertama (H1) dimana kecakapan auditor tidak berpengaruh terhadap deteksi kecurangan pengadaan barang jasa. Hal ini menunjukkan bahwa kecakapan auditor saja mungkin tidak menjadi faktor penentu yang kuat dalam mendeteksi kecurangan. Kondisi ini mungkin terjadi dapat disebabkan beberapa faktor yaitu auditor dalam melakukan audit tidak melakukan teknik audit investigasi untuk mendeteksi kecurangan atau penyimpangan dan hanya melihat kelengkapan dokumen administrasi. Hasil pengujian ini didukung dengan penelitian Arnanda et al., (2022) pada Akuntan Publik Medan dan menemukan kecakapan auditor secara parsial tidak memiliki pengaruh secara signifikan dalam mendeteksi kecurangan. Agustina et al., (2021) kompetensi tidak ada pengaruh terhadap kemampuan deteksi kecurangan auditor. Rafnes & Primasari (2020) hasil penelitian mereka menyatakan kompetensi auditor tidak berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Hal tersebut menjelaskan bahwasanya kompetensi yang dipunyai auditor yang diukur dari pendidikannya bukan menjadi acuan untuk mendeteksi kecurangan. Sedangkan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori yang menyatakan kompetensi memiliki pengaruh untuk mendeteksi kecurangan dan penelitian sebelumnya Syamsuddin et al., (2023), Suhayati (2021), Retna Sari & Stefanie Andrian (2023) yang menyatakan bahwa kompetensi mempunyai pengaruh signifikan terhadap *fraud* dalam pengadaan barang jasa.

Pengaruh *Probity Audit* terhadap Deteksi Kecurangan PBJ

Probity audit memiliki nilai *path coefficient* atau *original sample* sebesar 0,418 (positif) dengan *p-value* 0,023 (<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan pada *probity audit* secara signifikan akan meningkatkan deteksi kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa. Hasil pengujian ini menerima Hipotesis Kedua (H2), yaitu bahwa *probity audit* berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan pada pengadaan barang dan jasa. Hasil ini didukung oleh penelitian Syamsuddin et al., (2023) yang menyimpulkan bahwa *probity audit* berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan

dalam pengadaan barang dan jasa. *Probit audit* merupakan salah satu jenis audit yang efektif untuk deteksi kecurangan, dan juga dapat menghindari kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa (Ramadhan & Arifin, 2019). Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Mahfuroh dan Arifin (2020) yang menyatakan bahwa pelaksanaan *probit audit* di Inspektorat Kabupaten Rembang belum mampu mencegah dan mendeteksi kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa.

Pelaksanaan *probit audit* ini mendukung teori Policeman, atau yang disebut dengan teori pengawas, yang menyatakan bahwa auditor bertindak sebagai penjaga atau polisi sistem keuangan, yang diberikan tanggung jawab untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran, penipuan, dan kesalahan.

Pengaruh *Whistleblower* terhadap Deteksi Kecurangan PBJ

Whistleblower mempunyai nilai *path coefficient* atau *original sample* sebesar 0,559 (positif) dengan *p-value* 0,002(<0,05). Setiap peningkatan atas *whistleblower* akan signifikan meningkatkan deteksi kecurangan pengadaan barang jasa. Hal ini menyoroti pentingnya seorang pemimpin mendorong pelaporan pelanggaran (*whistleblower*) dalam organisasi untuk meningkatkan mekanisme deteksi kecurangan. Hasil pengujian penelitian ini menerima Hipotesis Ketiga (H3) dan hasil ini didukung dengan Penelitian sebelumnya Syamsuddin et al., (2023) *whistleblower* mempunyai pengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Peran *whistleblower* mempunyai pengaruh terhadap kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan Kusuma, Ahmar, (2021). Dianto (2023) menemukan hal yang serupa bahwa *whistleblower* berpengaruh positif signifikan atas pengungkapan *fraud*. Kondisi ini menerima teori atribusi oleh Fritz Heider (1958) menjelaskan secara spesifik, perilaku seseorang akan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Teori ini akan digunakan untuk menyelidiki bagaimana seseorang menafsirkan peristiwa, alasan, dan penyebab perilakunya.

Moderasi Intervensi atas Pengaruh Kecakapan Auditor terhadap Deteksi Kecurangan PBJ

Intervensi memoderasi pengaruh kecakapan auditor terhadap deteksi kecurangan pengadaan barang jasa dengan koefisien jalur moderasi sebesar 0,114 (positif) *p-value* 0,331>0,05 (tidak signifikan). Artinya adalah Intervensi memperkuat pengaruh Kecakapan auditor terhadap deteksi kecurangan pengadaan barang jasa namun secara tidak signifikan. Dengan kata lain intervensi tidak berperan dalam memoderasi hubungan antara kecakapan auditor dengan deteksi kecurangan pengadaan barang jasa. Hasil pengujian penelitian ini menolak Hipotesis Keempat (H4). Hasil ini sejalan dengan penelitian Marwa et al., (2019) dan Wardhani dan Astika (2018) menyatakan bahwa variabel moderasi yaitu etika auditor tidak dapat memoderasi hubungan antara kompetensi, pengalaman, kemandirian, kehati-hatian profesional, integritas terhadap kualitas audit. Namun lain hal dengan Rahayu et al., (2020) menjelaskan bahwa Etika auditor berpengaruh signifikan dan memperkuat hubungan kompetensi dengan kualitas audit. (Siahaan & Simanjuntak (2019) menyatakan bahwa etika auditor dapat

(memperkuat) pengaruh antara kompetensi auditor, independensi, profesionalisme dan integritas atas kualitas audit pada KAP Kota Medan.

Hasilnya dapat dijelaskan dengan menggunakan teori atribusi yang dikemukakan oleh Heider (1958). Teori ini mengacu pada situasi di mana campur tangan dari pihak yang diaudit atau atasan dalam pelaksanaan audit dapat mempengaruhi penyebab perilaku atau tindakan orang lain. Menurut teori ini, penyebab perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai internal, yang mencakup sifat, karakter, atau sikap individu, atau eksternal, yang mencakup tekanan yang berasal dari situasi atau kondisi tertentu. Intervensi pengawasan terhadap hasil audit dapat terjadi dalam bentuk kesepakatan atau negosiasi terkait temuan objek audit.

Moderasi Intervensi atas Pengaruh *Probity Audit* terhadap Deteksi Kecurangan PBJ

Intervensi memoderasi pengaruh *probity audit* terhadap deteksi kecurangan pengadaan barang jasa dengan koefisien jalur moderasi sebesar 0,159 (negatif) dan *p-value* 0,298 > 0,05 (tidak signifikan). Karena koefisien interaksi (intervensi x *probity audit*) bernilai negatif -0,159 maka peran intervensi memperlemah pengaruh *probity audit* terhadap deteksi kecurangan pengadaan barang jasa, namun secara tidak signifikan. Artinya Intervensi tidak berperan dalam memoderasi hubungan antara variabel *probity audit* dengan deteksi kecurangan pengadaan barang jasa. Hasil pengujian penelitian ini menolak Hipotesis Kelima (H5). Rahayu et al., (2020) etika auditor tidak mampu mengendalikan pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit. Penelitian pada auditor internal Bank konvensional di Palembang ditemukan bahwa etika profesi tidak mampu menjadi moderasi pengaruh independensi atas kualitas audit intern (Kusuma & Kusumawaty, 2022). Penolakan ini perlu diteliti lebih lanjut mengingat ada kemungkinan auditor internal dipengaruhi iklim pengendalian internal sehingga kurang kuat dalam mengenali kondisi tersebut.

Hasil penelitian dijelaskan dengan menggunakan teori atribusi oleh Heider (1958) teori mengacu apabila ada campur tangan dari pihak yang diaudit atau dari atasan dalam pelaksanaan audit, sebab perilaku atau perbuatan orang lain ditentukan apakah penyebabnya bersifat internal, seperti sifat, karakter, atau sikap, atau eksternal, seperti tekanan dari situasi atau kondisi tertentu yang akan memengaruhi perilaku individu tersebut. Intervensi pengawasan terhadap hasil audit dapat berupa kesepakatan atau negosiasi temuan objek audit.

Moderasi Intervensi atas Pengaruh *Whistleblower* terhadap Deteksi Kecurangan PBJ

Intervensi memoderasi pengaruh *whistleblower* terhadap deteksi kecurangan pengadaan barang jasa dengan koefisien jalur moderasi sebesar 0,144 (negatif) dan *p-value* 0,257 > 0,05. Karena koefisien interaksi (intervensi x *whistleblower*) bernilai negatif maka intervensi memperlemah pengaruh *whistleblower* terhadap deteksi kecurangan pengadaan barang jasa namun secara tidak signifikan. Artinya Intervensi tidak berperan dalam memoderasi hubungan antara variabel *whistleblower* dengan deteksi kecurangan pengadaan barang jasa. Hasil pengujian penelitian ini menolak Hipotesis Keenam (H6).

Hal ini menunjukkan bahwa intervensi tidak mengubah efektivitas *whistleblower* dalam mendeteksi kecurangan pengadaan. Penelitian yang dilakukan oleh Anggrastuti & Mayangsari (2022) menyimpulkan bahwa etika auditor tidak mampu memoderasi hubungan *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan. Bernardin & Solihat (2019) menemukan moralitas/etika tidak dapat memoderasi pengaruh *whistleblowing* terhadap penghindaran kecurangan. Kondisi adanya intervensi dari audit ataupun dari pimpinan ini menunjukkan bahwa etika yang ada pada pemeriksa menunjukkan ketidakpastian. Etika auditor adalah karakter dari setiap auditor memiliki kepentingan dan pertimbangan sendiri-sendiri untuk menjadi *whistleblower* atau tidak. Pramudyastuti et al., (2021) menyatakan bahwa independensi tidak mampu memperkuat pengaruh penerapan *whistleblowing system* terhadap aktifitas kecurangan.

Hasilnya penelitian ini dengan menggunakan teori atribusi oleh Heider (1958) teori mengacu apabila ada campur tangan dari pihak yang diaudit atau dari atasan dalam pelaksanaan audit, sebab perilaku atau perbuatan orang lain ditentukan apakah penyebabnya bersifat internal, seperti sifat, karakter, atau sikap, atau eksternal, seperti tekanan dari situasi atau kondisi tertentu yang akan memengaruhi perilaku individu tersebut. Oleh karena itu, intervensi tampaknya tidak mempengaruhi peran *whistleblower* dalam mendeteksi kecurangan. Seorang *whistleblower* yang memiliki integritas, keberanian dan kejujuran serta dukungan dari pimpinan manajemen intervensi tidak mempengaruhi atau melemahkan *whistleblower* terhadap deteksi kecurangan pengadaan barang jasa.

Kesimpulan

Simpulan

Kecurangan yang dilakukan oleh pelaku pengadaan dalam hal pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa saat ini semakin kompleks dan para pelaku semakin ahli atau memiliki *capabilty* untuk melakukan kecurangan. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa *probity audit* dan *whistleblower* merupakan faktor penting dalam mendeteksi kecurangan pengadaan barang jasa. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatkan *probity audit* dan mendorong *whistleblower* merupakan strategi pengawasan yang efektif untuk mendeteksi kecurangan pengadaan barang jasa. Kecakapan auditor tidak berpengaruh terhadap deteksi kecurangan pengadaan barang dan atau jasa di Inspektorat Daerah Kota Bekasi. Dalam hal kecakapan auditor saja mungkin tidak menjadi faktor penentu yang kuat dalam mendeteksi kecurangan pengadaan barang jasa. Intervensi tidak dapat memoderasi mungkin harus di *design* kembali oleh peneliti yang berikutnya. Kondisi ini mungkin dapat disebabkan pandangan setiap auditor berbeda-beda mengenai intervensi dan lingkungan kerja pada pelaksanaan belum sepenuhnya mendukung pemberantasan kejahatan pencurian uang negara.

Keterbatasan

Pada penelitian ini tentunya ada keterbatasan yang didapati yaitu penyebaran kuesioner yang memberikan ruang bias dalam jawaban yang diberikan responden, dan ketidakyakinan kuesioner diisi oleh auditor karena tidak disaksikan langsung maupun tidak dilakukan wawancara langsung. Keterbatasan yang lain adalah tidak melibatkan Inspektur dan Inspektur Pembantu yang merupakan pimpinan auditor serta jumlah responden yang mungkin terlalu sedikit dan hanya auditor di Inspektorat Daerah Kota Bekasi saja.

Saran

Bagi peneliti yang akan datang, pengumpulan data sebaiknya tidak hanya dilakukan melalui kuesioner saja, namun juga dengan melakukan wawancara langsung sehingga dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara lengkap dan valid serta diyakinkan yang mengisi kuesioner adalah auditor, menambahkan indikator softskill pada kecakapan auditor, menambahkan dari inspektorat pemerintah daerah lain serta menambahkan variabel lain seperti anggaran khusus untuk audit, lamanya waktu audit, supervisi atau revidi berjenjang.

Daftar Referensi

- AAIPI. (2021). *Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (Peraturan Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021)* (Issue 2, p. 6).
- Agustina, F., Nurkholis, & Rusydi, M. K. (2021). Research in Business & Social Science Auditors' professional skepticism and fraud detection. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 10(4), 275–287.
- Akinadewo, I. S., Dagunduro, M. E., Osaloni, B. O., & Akinadewo, J. O. (2024). Policeman Theory and Contemporary Auditing in Nigeria: An Empirical Investigation of Past and Present. *European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research*, 12(1), 56–73. <https://doi.org/10.37745/ejaafr.2013/vol12n15673>
- Alhakim, A., & Yendrawati, R. (2016). Analisis Pengaruh Intervensi Manajemen dan Rotasi Semu Auditor Terhadap Independensi Auditor dengan Fee Audit Sebagai Variabel Moderasi. *Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung*, 1–37.
- Anggrastuti, D., & Mayangsari, S. (2022). Relevansi Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Pencegahan Fraud. *Ekonomi Digital*, 1(1), 41–56. <https://doi.org/10.55837/eg.v1i1.9>
- Antonelli, V., Coronella, S., Cordery, C., & Verona, R. (2021). Fraud and incompetence: Accounting in the Papal States (1831–1859). *Accounting History*, 26(4), 552–584. <https://doi.org/10.1177/10323732211003685>
- Arnanda, C. R., Purba, V. D., & Putri, A. P. (2022). Pengaruh Kompetensi, Profesionalisme, Beban

Sihaloho & Ramadhan
Pengujian Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang Jasa dengan Intervensi sebagai Variabel Moderating

- Kerja, Pengalaman Auditor Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan. *Owner*, 6(1), 769–780. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.666>
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2011). *Lembaga Sertifikasi Auditor Forensik Diresmikan Kepala BPKP*. BPKP. <https://www.bpkp.go.id/berita/read/6543/14070/Lembaga-Sertifikasi-Auditor-Forensik-Diresmikan-Kepala-BPKP>
- Bekasipedia.com. (2023). *Kejari Kota Bekasi Tetapkan Dua Tersangka Pengadaan Budidaya Kambing*. Bekasipedia.Com. <https://bekasipedia.com/berita-terkini/kejari-kota-bekasi-tetapkan-duatersangka-pengadaan-budidaya-kambing/>
- Bernardin, D. E. Y., & Solihat, I. (2019). Internal whistleblowing sebagai upaya pencegahan fraud dengan moralitas sebagai pemoderasi. *Jurnal Sain Manajemen*, Vol.1 No.1 Agustus 2019, 1(1), 107–119.
- Dauda, A., Bamidele, &, & Olawale, V. (2019). The Place of Auditing in Organizational Performance of Public Sector: Evidence from some selected Local Government in Zamfara State, Nigeria. *Journal of Accounting and Financial Management*, 5(2), 10–17. www.iiardpub.org
- Dian Sasmita, R., & Widaryanti. (2022). Pengaruh Tekanan Klien Dan Audit Tenure Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah*, 01(03), 308–317.
- Dianto, A. (2023). Pengaruh Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Professional Judgment, dan Whistleblower terhadap Pengungkapan Fraud. *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(2), 11–23. <https://doi.org/10.59837/jan.v1i2.7>
- Evia, Z., Santoso, R. E. Wi., & Nurcahyono, N. (2022). Pengalaman Kerja, Independensi, Integritas, Kompetensi dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 2(2), 141. <https://doi.org/10.24853/jago.2.2.141-149>
- Fahlevi, R., Sitinjak, C., Tawil, M. R., Kasingku, F. J., Rukmana, A. Y., Ulpawati, Nazaruddin, Ramadhan, A. M., Addiansyah, M. N. R., & Zebua, R. S. (2023). *Psikologi Kepemimpinan* (Cetakan 1, Vol. 1). PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Firda Janati, I. M. (2024). *Eks Kadis LH Kota Bekasi Jadi Tersangka Korupsi Alat Berat Rp 5,1 Miliar*. Kompas.Com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/01/05/12060561/eks-kadis-lhkota-bekasi-jadi-tersangka-korupsi-alat-berat-rp-51-miliar>
- Fitri, F., & Nadirsyah, N. (2020). Pengaruh Tekanan (Pressure), Kesempatan (Opportunity), Rasionalisasi (Rationalization), Dan Kapabilitas (Capability) Terhadap Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa Di Pemerintahan Aceh Dengan Pemoderasi Budaya Etis Organisasi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(1), 69–84. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i1.15437>
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2– 24. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Hardiningsih, P., Januarti, I., Oktaviani, R. M., Srimindarti, C., & Udin, U.

Sihaloho & Ramadhan
Pengujian Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang Jasa dengan Intervensi sebagai Variabel Moderating

- (2019). Determinants of audit quality: An Empirical insight from Indonesia. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(7), 570–578. <https://www.ijstr.org/final-print/july2019/Determinants-Of-Audit-Quality-An-Empirical-Insight-From-Indonesia.pdf>
- Hayat. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik* (Pertama). PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hutagaol, R. P. . (2016). *Duh, KPK Nilai Inspektorat di Daerah Mandul*. TribunMedan.Com. <https://medan.tribunnews.com/2016/04/14/duh-kpk-nilaiinspektorat-di-daerah-mandul>
- IAPI. (2013). *Institut Akuntan Publik Indonesia (Standar Pengendalian Mutu No.1)*.
- Institute of Internal Auditors. (2017). Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal. In *The Institute of Internal Auditors*. The Institute of Internal Auditors. <https://www.theiia.org/globalassets/site/standards/mandatoryguidance/ippf/2017/ippf-standards-2017-indonesian.pdf>
- Iqbal, M. (2022). *Termasuk Wali Kota, KPK Tetapkan 9 Tersangka Korupsi Bekasi!* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220106163201-4-305253/termasukwali-kota-kpk-tetapkan-9-tersangka-korupsi-bekasi>
- Kepwal Bekasi. (2022). *Keputusan Wali Kota Bekasi tentang SOP Penanganan Intervensi Pada Pelaksanaan Pengawasan (Kepwal Bekasi No.431)*.
- KPK. (2024). *Statistik TPK Berdasarkan Jenis Perkara*. Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkanjenis-perkara>
- Kuntadi, C. (2015). *Sistem Kendali Kecurangan Menata Birokrasi Bebas Korupsi*. PT. Alex Media Komputindo.
- Kusuma, Ahmar, dan M. (2021). Pengaruh Profesionalisme, Kompetensi, Peran Whistleblower Dan Pengalaman Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan Pada Kementerian Ketenagakerjaan Ri. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 6(4), 84–91.
- Kusuma, G. S. M., & Kusumawaty, M. (2022). Pengaruh Independensi dan Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit Internal dengan Etika Profesi sebagai Variabel Moderasi. *Accountia Journal*, 3(2), 219–228.
- Lisbeth, N dan Ramadhan, Y. (2022). *Pengaruh Hubungan Dekat Auditor Dan Klien Terhadap Independensi Auditor*. 7(1).
- Mahfuroh, Arifin, G. (2020). *Mendeteksi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Probit* (Pertama). EKONISIA Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. <https://pak.uui.ac.id/wpcontent/uploads/2023/03/Mendeteksi-Kecurangan-Pengadaan-Barang-danJasa-Melalui-Probit-.pdf>
- Marito, R. C., & Prasetya, E. R. (2019). Pengaruh Kecakapan Profesional, Pendidikan Berkelanjutan Dan Independensi Pemeriksa Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(2), 159. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v7i2.2913>

Sihaloho & Ramadhan

Pengujian Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang Jasa dengan Intervensi sebagai Variabel Moderating

- Marwa, T., Wahyudi, T., & Kertarajasa, A. Y. (2019). The Effect of Competence, The Effect of Competence, Experience, Independence, Due Professional Care, And Auditor Integrity On Audit Quality With Auditor Ethics As Moderating Variable. *Journal of Accounting Finance and Auditing Studies (JAFAS)*, 5(1), 80–99. <https://doi.org/10.32602/jafas.2019.4>
- Miftahul Jannah, V., Andreas, A., & Rasuli, M. (2021). Pendekatan Vousinas Fraud Hexagon Model dalam Mendeteksi Kecurangan Pelaporan Keuangan. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.21632/saki.4.1.1-16>
- Murphy, D. (2020). *Probity in Procurement Guidelines*. 2020(April).
- Muslim, M., Ahmad, H., Rahim, S., & ARPelu, M. F. (2020). Client Pressures, Audit Tenure to Audit Quality: Moderation of Auditor Independence. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 8(2), 67–75. <https://doi.org/10.21107/jaffa.v8i2.8349>
- ng, C., & Ryan, C. (2001). The practice of probity audits in one Australian jurisdiction. *Managerial Auditing Journal*, 16(2), 69–75. <https://doi.org/10.1108/02686900110365391>
- Novasari, L., & Suratman. (2023). The Influence of Due Professional Care, Competency, Time Budget Pressure, and Work Experience on Audit Quality: A Study of Auditors Working at Kap Semarang. *Journal of Management Science (JMAS)*, 6(1), 157–163. www.exsys.iocspublisher.org/index.php/JMAS
- Ouriemmi, O. (2023). The Legalistic Organizational Response to Whistleblowers' Disclosures in a Scandal: Law Without Justice? *Journal of Business Ethics*, 188(1), 17–35. <https://doi.org/10.1007/s10551-022-05321-9>
- Peraturan BPKP. (2019). *Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Peraturan BPKP No. 03)*.
- Peraturan Pemerintah. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PP Nomor 60)*.
- Perwal Bekasi. (2018). *Peraturan Wali Kota Bekasi (Perwal Bekasi No. 81)*. [https://jdih.bekasikota.go.id/jdih/web/uploads/Peraturan Wali Kota_81_2018.pdf](https://jdih.bekasikota.go.id/jdih/web/uploads/Peraturan%20Wali%20Kota_81_2018.pdf)
- Pramudyastuti, O. L., Rani, U., Nugraheni, A. P., & Susilo, G. F. A. (2021). Pengaruh Penerapan Whistleblowing System terhadap Tindak Kecurangan dengan Independensi sebagai Moderator. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 115. <https://doi.org/10.23887/jia.v6i1.32335>
- Putra, W. E., Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. (2021). Model Hubungan Kompetensi, Independensi, Profesionalisme Dan Kualitas Audit Serta Dampaknya Terhadap Kemampuan Mendeteksi Frauds. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2), 555. <https://doi.org/10.29040/jap.v22i2.3517>
- Putri, D. M. (2020). Analisis Implementasi Probity Audit Dalam Pencegahan Dan Pendeteksian Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Di Universitas Gadjah Mada. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(3). <https://doi.org/10.22146/abis.v5i3.59270>

Sihaloho & Ramadhan
Pengujian Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang Jasa dengan Intervensi sebagai Variabel Moderating

- Rafnes, M., & Primasari, N. H. (2020). Pengaruh Skeptisme Profesional, Pengalaman Auditor, Kompetensi Auditor dan Beban Kerja Terhadap Pendeteksian Kecurangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 16–31.
- Rahayu, S., Azhari, I., Indonesia, U. M., Junaid, A., Indonesia, U. M., Tjan, J. S., & Indonesia, U. M. (2020). *Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Audit*. 2(September), 141–180.
- Rahmi, M., Fitri, A., Putra, Y. E., Masdar, R., Marlin, K., Negeri, U. I., Yunus Batusangkar, M., Keuangan, A., Padang, P., Id, M. A., & Author, C. (2024). The Role Of Internal Auditor Independence And Whistleblowing Systems In Detecting Fraud: Literature Review Peran Independensi Auditor Internal Dan Whistleblowing System Dalam Mendeteksi Fraud: Literature Review. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(1), 597–606.
<http://journal.yrpioku.com/index.php/msej>
- Ramadhan, M. S., & Adhim, C. (2021). Fraud detection in the procurement of goods and services. *Journal of Contemporary Accounting*, 3(3), 113–129.
<https://doi.org/10.20885/jca.vol3.iss3.art1>
- Ramadhan, M. S., & Arifin, J. (2019). Efektivitas Probit Audit Dalam Mencegah Kecurangan Pengadaan Barang Dan Jasa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 550–568. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2019.10.3.32>
- Retna Sari, & Stefanie Andrian. (2023). The influence of professional skepticism, auditor's experiences, and competency on fraud detection. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 12(3), 384–390.
<https://doi.org/10.20525/ijrbs.v12i3.2569>
- Ringle, C. M., Sarstedt, M., Sinkovics, N., & Sinkovics, R. R. (2023). A perspective on using partial least squares structural equation modelling in data articles. *Data in Brief*, 48. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2023.109074>
- Sampaio, D. B. D., & Sobral, F. (2013). Speak now or forever hold your peace? An essay on whistleblowing and its interfaces with the Brazilian culture. *BAR - Brazilian Administration Review*, 10(4), 370–388.
<https://doi.org/10.1590/S1807-76922013000400002>
- Setkab. (2017). *Bertemu Presiden, Pimpinan KPK Bahas Posisi Inspektorat dan Kemudahan Memberhentikan PNS*. Setkab.Go.Id.
<https://setkab.go.id/bertemu-presiden-pimpinan-kpk-bahas-posisiinspektorat-dan-kemudahan-memberhentikan-pns/>
- Sevtiandary, R. (2021). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit: Studi Pada Auditor Inspektorat Provinsi Bengkulu. *Jurnal Fairness*, 9(2), 111–126.
<https://doi.org/10.33369/fairness.v9i2.15225>
- Siahaan, S. B., & Simanjuntak, A. (2019). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Integritas dan Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Medan). *Jurnal Manajemen*, 5(1), 81–92.

Sihaloho & Ramadhan
Pengujian Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang Jasa dengan Intervensi sebagai Variabel Moderating

- Smaili, N., & Arroyo, P. (2019). Categorization of Whistleblowers Using the Whistleblowing Triangle. *Journal of Business Ethics*, 157(1), 95–117. <https://doi.org/10.1007/s10551-017-3663-7>
- Suhayati, E. (2021). *Auditing Teori dan Praktik Dasar Pemeriksaan Akuntan Publik* (Edisi Ceta). Penerbit Rekayasa Sains, Bandung.
- Sujarweni, V. W. (2021). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*.
- Syamsuddin. (2017). The government whistleblowers in generating audit quality (a survey on provincial audit boards in South, Central, and West Sulawesi, Indonesia). *International Journal of Law and Management*, 59(6), 1046–1058. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-08-2016-0069>
- Syamsuddin, Rahmawati, Indrijawati, A., & Bandang, A. (2023). Effect of Competence, Whistleblower, and Probity Audit on the Detection of Fraud in the Procurement of Goods/Services With Emotional Intelligence As a Moderating Variable. *International Journal of Professional Business Review*, 8(4), 1–24. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i4.1525>
- Tambun, P., & Deni Darmawati. (2023). Pengaruh Kompetensi, Profesionalisme, Pengalaman, Dan Whistleblowing System Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3587–3596. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.18241>
- Tjahjono, M. E. S., & Adawiyah, D. R. (2019). Pengaruh Kompetensi Auditor, Pengalaman Auditor Dan Motivasi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Auditor di Inspektorat Provinsi Banten). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(2), 253. <https://doi.org/10.35448/jrat.v12i2.6165>
- Tjandra, W. R. (2022). *Hukum Pengadaan Barang Jasa* (Edisi Pert). Kencana Rawamangun - Jakarta 13220.
- Wardhani dan Astika. (2018). Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas dan Independensi pada Kualitas Audit dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi. *Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas dan Independensi Pada Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi*. <https://erepo.unud.ac.id/id/eprint/20718/1/cd5d5507a2dd008df83919bab2288457.pdf>
- Wati, L. N. dan M. (2021). *Metodologi Penelitian Aplikatif Dengan Smart PLS* (Momon (ed.); Cetakan I). Mujahid Press.